

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka. Dalam upaya perlindungan tersebut, kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak, bahkan tidak sedikit anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi merupakan pelaku kejahatan.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi generasi penerus masa depan bangsa yang sejak terlahir memiliki harkat serta martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak

mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai penyelenggaran perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial maupun pendidikan oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua, tidak terkecuali pada anak yang menjalani pembedaan atau berkonflik dengan hukum

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat

menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1944 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan. Hak ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dalam buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seorang yang berusia di bawah 18 tahun yang

berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Pendidikan dapat membimbing anak kearah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut<sup>2</sup>. Maka dari itu hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa peraturan perundang-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga binaan khususnya hak terhadap narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan. Pada kesempatan ini Penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana anak ,khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan mengambil judul dalam skripsi ini **“PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 126

<sup>2</sup> Syaiful Sagala, 2003, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, Bandung, Alfabeta, hal 11

1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar ?
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Narapidana**

#### **1.5.1.1 Pengertian Narapidana**

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Narapidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 7 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi di sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jadi pada intinya narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya dalam arti narapidana dibatasi kebebasannya karena sedang dalam

menjalani masa hukuman karena narapidana dinyatakan bersalah oleh hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

#### **1.5.1.2 Hak-Hak Narapidana**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

---

<sup>3</sup> M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum ( Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, hal. 447.

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti:<sup>4</sup>

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diaganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah tentu bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons*

---

<sup>4</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Gramedia. hal 29.



*Under Any Form Detention od Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.<sup>5</sup>

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.<sup>6</sup>

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas

---

<sup>5</sup> Bahri, 2009, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH UH, Makassar, hal. 32.

<sup>6</sup> Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik

menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan:

- a. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- b. Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
- c. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan kesidang pengadilan.
- d. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana

Materi hak narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (Standard Minimum Rules for the Treatment Prisoner) 31 Juli 1957, yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan tegur napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas tempat sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air dan perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter;

- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- q. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.<sup>7</sup>

Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM narapidana yang masih sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia. Tidak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

### **1.5.1.3 Hak Narapidana Anak**

Wagianti Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak narapidana secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal.74.

“Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini”.<sup>8</sup>

Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan.

Sehubungan dengan seorang narapidana anak/ anak pidana yang sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap di lindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak anak pidana di atur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Wagianti sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*,. Cetakan III, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 78

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarangan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat huku, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>9</sup>

Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekresional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 84

14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

#### **1.5.1.4 Narapidana Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lapas Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke Lapas. Bagi anak pidana yang

- ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lapas wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) UU. No. 3 Tahun 1997) yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU. No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khususnya adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dengan pengamatan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.<sup>10</sup>
- b. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lapas Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lapas Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lapas Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU. No.3 Tahun 1997.<sup>11</sup>
- c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, Hal. 137

<sup>11</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, PT. Rafika Aditama, Hal.

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995). Anak Sipil yang sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU. No. 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan Lapas Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak Sipil.<sup>12</sup>

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 15



perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.<sup>13</sup>

## 1.5.2 Pendidikan

### 1.5.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan.<sup>14</sup>

Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang pendidikan, diantaranya:

- a. Lodge dalam buku *Philosophy of Education*, Menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Sebuah pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak didik orang tuanya, seperti pula halnya seorang murid didik gurunya, bahkan seekor anjing didik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup ataupun benda mati.
- b. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
- c. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 17

<sup>14</sup> Ihsan Fuad, 2005, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta, PT Hasdi Mahasatya, hal, 12.

d. Godfrey thompson, menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945”.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain :

**Pasal 9**

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

---

<sup>15</sup> Tholib Kasan, 2005, *Dasar-Dasar Pendidikan, Cetakan I*, Jakarta, studi press, hal 3-4

**Pasal 10**

- 1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

**Pasal 11**

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.
- 3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak Didik Pemasarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

**1.5.2.2 Tujuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan dapat dibedakan menurut beberapa aspek untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan perbedaan itu, tujuan pendidikan dapat dibedakan dan disusun sebagai berikut :

a. Tujuan umum

Tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan anak didik. Dalam ini berarti semua aktifitas pendidikan seharusnya diarahkan ke sana demi tercapainya tujuan umum tersebut

b. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum, kita perlu juga melewati tujuan khusus. Untuk mengkhhususkan tujuan umum itu, kita dapat mempergunakan beberapa pandangan dasar sebagai berikut :

- 1) Kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan pembawaan, umur, dan jenis kelamin anak didik.
- 2) Kita harus melihat lingkungan dan keluarga anak didik.
- 3) Kita harus melihat tujuan anak didik dalam rangkaian kemasyarakatannya.
- 4) Kita harus melihat diri kita sendiri selaku pendidik.
- 5) Kita harus melihat lembaga tugas lembaga pendidikan dimana anak itu dididik.
- 6) Kita harus melihat tugas bangsa dan umat manusia dewasa ini.

c. Tujuan Tak Lengkap

Tujuan tak lengkap ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu. Misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, dan sebagainya. Dari masing-masing aspek itu mendapat giliran penanganan dalam usaha pendidikan atau maju bersama-sama secara terpisah.

d. Tujuan Sementara

sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara, yang kesemuanya itu sebagai persiapan, untuk menuju kepada tujuan umum tersebut.

e. Tujuan Insidental

Tujuan ini sesungguhnya adalah tujuan yang terpisah dari tujuan umum, tetapi kadang-kadang mengambil bagian dalam tujuan menuju ke tujuan umum.

f. Tujuan Intermedier

Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan sementara.<sup>16</sup>

Pemerintah Indonesia telah menggariskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran terutama pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pasal 4: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.<sup>17</sup>

### **1.5.2.3 Hak Pendidikan**

Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara itu sendiri. Lebih lanjut negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya semua warga negaranya mempunyai pengetahuan cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan sebagai anggota bangsa yang mempunyai tingkat jasmani dan rohani yang cukup, yang diperlukan untuk

---

<sup>16</sup> M. Ngalim Purwanto MP, 2011, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT. Rosda, hal 20-23

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 35

kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dan yang berlaku di negara bersangkutan.<sup>18</sup>

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah hak dasar setiap warga negara. Pendidikan dan pengajaran adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran penting. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>19</sup>

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagai narapidana di dalam LAPAS juga termasuk salah satu hak

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 17

<sup>19</sup> Sofi Artnisa Siddiq, 2015, *Pemenuhan Hak Narapidana Anakdalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*, Jurnal Yuridis Volume 10

mengembangkan diri bagi narapidana. Berkaitan dengan itu, Sri Widayati Wiratmo Soekito menegaskan:<sup>20</sup>

“Hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban negara adalah memberikan batas-batas sampai seberapa jauh hak-hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum”.

Hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan kemandirian meliputi pembinaan yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.

Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara dan lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

### **1.5.3 Pemasyarakatan**

#### **1.5.3.1 Pengertian Pemasyarakatan**

Menurut Sudarto Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan ”resosialisasi” dengan pengertian bahwa

---

<sup>20</sup> Sri Widayati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, hal. 135

segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Mengenai pengertian resosialisasi Rosslan Saleh menyatakan bahwa ; "Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan"

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutie dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasihan (keharmonian) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif)<sup>21</sup>. Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar

---

<sup>21</sup> Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985



proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

### **1.5.3.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau

LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia<sup>22</sup>.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/ menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad708 Tahun 1917) bahwa penjara itu dapat diartikan sebagai:

- 1.Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
- 2.Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum

Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.<sup>23</sup>

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek Van Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>23</sup> Ramli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni Bandung, hal. 44

pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP.

Menurut R.A Koesnan<sup>24</sup>, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada<sup>25</sup>, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat

---

<sup>24</sup> R.A. Koesnan. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur Bandung. hal 9.

<sup>25</sup> Suharjo Widiada, 1988, *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*, Jakarta, Montas, hal

Keputusan 47 Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03

Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 Kelas

yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja

Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya<sup>3</sup>. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan pendidikan ketrampilan.

Berbekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana

dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

### **1.5.3.3 Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab<sup>26</sup>.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan. individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta pidanaanya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik<sup>27</sup>.

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dwidja Piyatno menyatakan bahwa :

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan

---

<sup>27</sup> Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemasyarakatan.

- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP) , dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan kinsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUP menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

---

<sup>28</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal, 102.

- a. Asas Pengayoman  
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan  
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan orangnya.
- c. Asas Pendidikan  
Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembimbingan  
Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia  
Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan  
Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan
- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu  
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.



Pembinaan narapidana adalah sebuah system. Sebagai suatu system, pembinaan mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, adapun komponen-komponen tersebut adalah ;

- a. Falsafah;
- b. Dasar hukum;
- c. Tujuan;
- d. Pendekatan system;
- e. Klasifikasi;
- f. Pendekatan klasifikasi;
- g. Endekatan terhadap narapidana;
- h. Orientasi pembinaan;
- i. Remisi;
- j. Bentuk bangunan;
- k. Narapidana;
- l. Keluarga narapidana;
- m. Pembina pemerintah.

Sedangkan 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu ;

- a. Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri;
- b. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat;
- c. Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana saat masih berada iluar Lembaga Pemasyarakatan;

- d. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

#### **1.5.3.4 Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan**

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana. Dalam pembinaan ini para narapidana di berikan hak dan kewajiban antara lain hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan minat dan bakat serta dengan kemampuannya. Manfaat pembinaan bagi narapidana ini tentu untuk membuat para narapidana menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak di kucilkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 110

mereka dibekali dengan berbagai macam pendidikan dan latihan keterampilan.

Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan. Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan

agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki 10 prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu:

- a. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
- c. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
- d. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
- e. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
- g. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
- j. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.<sup>30</sup>

Dari uraian sepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara:

- a. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara sudah “modern” namun pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak haknya.
- b. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah usutu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan

---

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.187.

- mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.
- c. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses, dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.
  - d. Disamping bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat, pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga, ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses pemulihan hubungan sosial, disini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidaknya tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani oleh narapidana.<sup>31</sup>

#### **1.5.3.5 Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak**

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu

---

<sup>31</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Liberty, Jakarta, 2007, hal.103.

Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (vide Pasal 1 angka 3 UUP No. 12 Tahun 1995 ). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasarakatan Anak Pasal 60, menentukan:

- a. Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.
- b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasarakatan maka Anak Didik Pemasarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>32</sup>

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diLapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

---

<sup>32</sup> Darwan Print, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal, 58.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lapas, sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 33

Gasti Rhamawati dalam hasil penelitiannya mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dan pendidikan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.<sup>34</sup>

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C

---

<sup>34</sup> Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Malang, PDF. hal.21-22



- b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain- lain.
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain. bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>35</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>36</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis atau empiris dimaksud untuk menganalisis hambatan-hambatan yang ada terhadap pelaksanaan hak-Narapidana Anak tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di dalam

---

15. <sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.

<sup>36</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hal. 128.

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, Bambang Waluyo, hlm. 16.

Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

### 1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>38</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (*autoritatif*), penulis dalam penelitian ini menggunakan :
  - a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
  - c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>39</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Contoh :
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
  - c. Kamus Hukum<sup>40</sup>

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

#### 1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak Narapidana , termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.<sup>41</sup>

#### 2. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, hal. 182.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 107

komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.<sup>42</sup>

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Blitar

### 3. Angket atau Kuisisioner

Angket atau Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan. Angket bertujuan untuk mendapatkan informan yang relevan dengan tujuan penelitian memperoleh informasi serinci dan seakurat mungkin.<sup>43</sup>

#### 1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>42</sup> Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 45

<sup>43</sup> Anwar Sutoyo, 2009, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 168.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau maksna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>44</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat)

---

<sup>44</sup> Op.cit, Zainudin Ali, hal 98

bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Sub bab kedua mengenai Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

*Bab Ketiga* membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar , yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pelaksanaan hak pendidikan. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini

akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.